



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116  
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel: [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 1893 /UN57/HK.03.01/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR  
2596/UN57/K/HK.02/2021 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TIDAR PERIODE TAHUN 2021 – 2025

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2596/UN57/K/HK.02/2021 tentang Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Teknik Universitas Tidar Tahun 2021-2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1547/UN57/HK.03.01/2023 tentang Perubahan atas Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Teknik Universitas Tidar Periode Tahun 2021 – 2025;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut tata kelola Universitas Tidar sebagai Perguruan Tinggi Negeri telah dilakukan penataan pejabat di lingkungan Universitas;
- c. bahwa terdapat perubahan susunan anggota Senat Fakultas Teknik Universitas Tidar Periode Tahun 2021 – 2025, sehingga Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1547/UN57/HK.03.01/2023 perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1547/UN57/HK.03.01/2023 tentang Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Teknik Universitas Tidar Periode Tahun 2021 – 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
9. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Tidar;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Teknik Nomor T/2697/UN57.F5/HK.03.01/2023, Perihal Permohonan SK Rektor tentang PAW Senat Fakultas Teknik Universitas Tidar Periode Tahun 2021-2025, pada Tanggal 27 Juni 2023;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 2596/UN57/K/HK.02/2021 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TIDAR PERIODE TAHUN 2021 – 2025.

KESATU : Mengubah Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1547/UN57/HK.03.01/2023, sehingga susunan Senat Fakultas Teknik Universitas Tidar Periode 2021-2025 menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Senat Fakultas Teknik sebagai organ fakultas yang menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian pertimbangan akademik di lingkungan Fakultas Teknik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sidang dalam pembahasan peraturan dan kegiatan yang lain, anggota senat dapat diberikan honorarium sidang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Senat Fakultas Teknik melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan alokasi dana yang tersedia dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Fakultas Teknik Universitas Tidar.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1547/UN57/HK.03.01/2023 tentang Perubahan Atas Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Teknik Universitas Tidar Periode Tahun 2021 – 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 23 September 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
pada Tanggal : 11 Juli 2023  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Dekan Fakultas Teknik Universitas Tidar;
4. Pegawai yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
 NOMOR : 1893/UN57/HK.03.01/2023  
 TANGGAL : 11 JULI 2023  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
 NOMOR 2596/UN57/K/HK.02/2021  
 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA  
 SENAT FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS  
 TIDAR PERIODE TAHUN 2021 – 2025

SUSUNAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TIDAR  
 PERIODE TAHUN 2021 – 2025

No.	Nama dan NIP/NIK	Diangkat sebagai
1.	Ir. Nurhadi, S.T., M.T., IPM. NIPPPK 196508052021211003	Ketua Senat Fakultas Teknik/ Perwakilan Dosen Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur
2.	Agung Trihasto, S.T., M.Eng. NIPPPK 197211132021211003	Sekretaris Senat Fakultas Teknik/ Perwakilan Dosen Program Studi S1 Teknik Elektro
3.	Dekan Fakultas Teknik	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
4.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
5.	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
6.	Ketua Jurusan Teknik Mesin dan Industri	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
7.	Ketua Jurusan Teknik Elektro	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
8.	Ketua Jurusan Teknik Sipil	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
9.	Sekretaris Jurusan Teknik Mesin dan Industri	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
10.	Sekretaris Jurusan Teknik Elektro	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
11.	Sekretaris Jurusan Teknik Sipil	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
12.	Prof Dr. Ir. Suyitno, M.Sc., IPM NIP 197011031997021001	Perwakilan Profesor di Fakultas Teknik
13.	Catur Pramono, S.T., M.Eng., IPP. NIP 198407282015041001	Anggota/Perwakilan Dosen Program Studi S1 Teknik Mesin
14.	Ir. Dwi Sat Agus Yuwana, M. T. NIP 196608022021211001	Anggota/Perwakilan Dosen Program Studi S1 Teknik Sipil
15.	Nila Nurlina, S.T., M.T. NIP 199110242022032008	Anggota/Perwakilan Dosen Program Studi S1 Teknik Industri
16.	Ir. Bagus Fatkhurrozi, S.T., M.T., IPM NIP 197910122005011001	Anggota/Perwakilan Dosen Program Studi S1 Teknik Mekatronika
17.	Rheza Ari Wibowo, S.Si., M.Eng. NIP 199001262019031024	Anggota/Perwakilan Dosen Program Studi S1 Teknologi Informasi

Ditetapkan di : Magelang  
 Pada Tanggal : 11 Juli 2023  
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

REKTOR  
 NIP 196704301992031002